LAPORAN
PENGADAAN BARANG/JASA BUSKIPM
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah dari sumber dana Aggaran Pendapatan Belanja Negara harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan adil, tidak diskriminatif, layak bagi semua pihak, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah ini meliputi pengadaan barang, jasa pemborong, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya. Proses pengadaan barang dan jasa, ditujukan agar pengguna, penyedia dan pengelola barang dan jasa dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional, yakni sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai *'kitab'* penyelenggaraan proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah sehingga para pelaksana pengadaan barang/ jasa harus mempelajari dan mempedomani peraturan tersebut.

Hal ini penting, mengingat dalam Peraturan Presiden ini banyak mengandung perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang nantinya akan dilakukan melalui lelang secara elektronik, sehingga pengadaan barang/ jasa Pemerintah harus dilakukan secara terbuka melalui pengumuman kepada masyarakat pada setiap awal pelaksanaan anggaran.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan Perpres ini guna menyelaraskan tujuan dengan UU cipta kerja yang bertujuan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya bagi pencari kerja, memudahkan masyarakat khususnya UMK untuk membuka usaha baru, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanpa PBJP, maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PBJP juga mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, mengingat nilai belanja pemerintah yang sangat besar, sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur hal-hal:

a. bahwa PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa perlu pengaturan PBJP yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan berkelanjutan;

c. bahwa tujuan PBJP antara lain:
    1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,diukur dari setiap aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.
    2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
    3. meningkatkan peran serta UMKM.
    4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
    5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
    6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
    7. mendorong pemerataan ekonomi.
    8. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020, BUSKIPM mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BUSKIPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, progran, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Pengembangan teknik dan metode pengujian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
4. Pelaksanaan uji profisiensi;
5. Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau hama dan penyakit ikan karantina;
7. Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
8. Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
10. Pengumpulan dan pengolahan data; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BUSKIPM telah menginput data dalam aplikasi https://sirup.lkpp.go.id sesuai dengan RKAKL 2023.

Demikian laporan triwulan III Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa BUSKIPM Tahun Anggaran 2023.

Jakarta, 16 Oktober 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
BUSKIPM

Rini Mulyaningsih

PERKEMBANGAN/ PROGRES PENGADAAN BARANG/JASA KONTRAKTUAL
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Kegiatan	Jenis Pengadan	Metode Pemilihan	Volume Satuan	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak/ SPK	Pelaksana	BAST	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan bahan uji profisiensi JLPPI BUSKIPM	Barang	Pengadaan Langsung	1 Paket	79.930.000	391/PL.420/PPK-BUSKIPM/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023	CV. Inti Sarana Fairusindo	403/PL.420/PPK-BUSKIPM/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023	Selesai
2	Pengadaan bahan uji validasi laboratorium BUSKIPM	Barang	Pengadaan Langsung	1 Paket	131.862.000	411/PL.420/PPK-BUSKIPM/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023	PT. Protobion	450/PL.420/PPK-BUSKIPM/IX/2023 Tanggal 14 September 2023	Selesai
3	Renovasi atap gedung administrasi	Konstruksi	Pengadaan Langsung	1 Paket	189.548.000	420/PL.420/PPK-BUSKIPM/VIII/2023 Tanggal 18 Agustus 2023	CV. Norisma Mandiri	524/PL.420/PPK-BUSKIPM/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023	Selesai
4	Pengadaan bahan kontrol positif laboratorium BUSKIPM	Barang	Pengadaan Langsung	1 Paket	132.617.000	444/PL.420/PPK-BUSKIPM/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	PT.Protobion	464/PL.420/PPK-BUSKIPM/IX/2023 Tanggal 26 September 2023	Selesai
5	Pengadaan Medical Check UP Pegawai Laboratorium BUSKIPM	Barang	Pengadaan Langsung	1 Paket	75.000.000	447/PL.420/PPK-BUSKIPM/IX/2023 Tanggal 12 September 2023	Lakespra Suryanto	492/PL.420/PPK-BUSKIPM/X/2023 Tanggal 6 Oktober 2023	Selesai